



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, Lahir di Indrapura tanggal 06 Agustus 1988, Pendidikan S.1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PT. BRI Unit Tinggi Raja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Kusyanto, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Kusyanto, S.H, & Rekan yang berkantor di Jl. S. Parman No.3109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 650/KS/2019/PA.Kis tertanggal 24 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Silau Jawa tanggal 13 Mei 1985, Pendidikan D-III, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Lili Arianto, S.H, M.H., Julpan Hartono Surya Manja Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Hendra Adnan, S.H** dan **Permana Wirahadibrata, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK)

Hal 1 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. Chut Nyak Dhien No.9 A Kisaran,
Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 Oktober 2019 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:
680/KS/2019/PA.Kis tertanggal 14 Oktober 2019, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18
September 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor
1628/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 24 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang
sah menikah pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2013 Masehi dan telah
terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten
Batubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan
Nomor : 020/20/I/2013, tertanggal 23 Januari 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama
sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang
di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya
suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam
membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan

Hal 2 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat.
- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
- Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Tergugat kurang beradabtasi dengan keluarga Penggugat.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya tal tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 14 September 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 4 hari lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat

Hal 3 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat atas diri Penggugat”

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”.

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26-10-2013 masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan *Hak Hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26-10-2013 diserahkan/ jatuh kepada Penggugat.*

12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “*Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya*”.

Hal 4 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat,.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Khairuddin, M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 30 September 2019, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bulan Oktober 2019 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut

Tentang eksepsi:

Dalam Konpensi

Eksepsi tentang gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur)/belum waktunya diajukan karena Penggugat belum mendapat izin atau surat keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang (Exceptie Van Beraad); .

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2019 dengan Reg.No 1628/Pdt.G/2019/PA.Kis, pada surat formil keabsahan gugatan yakni identitas Penggugat menyebutkan pekerjaan Penggugat Karyawan BUMN PT> BRI unit Tinggi Raja;

Bahwa apabila Penggugat pekerjaan PNS/BUMN ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat dalam hal ini Pimpinan BUMN PT BRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b angka 6 dan 7 tentang Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Bahwa oleh karena Penggugat belum mendapat izin terlebih dahulu dari Pimpinan BUMN PT BRI, maka gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur)/belum waktunya diajukan sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim haruslah menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Varklaard);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terisahkan dari jawaban dalam pokok

Hal 6 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat pada bagian dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa benar gugatan Penggugat Nomor 1, 2 dan nomor 3;
2. Bahwa benar pertengahan bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya tidak benar disebabkan Tergugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat, Tergugat berutang ke Bank Sumut atas sepengetahuan Penggugat, tidak benar Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat, Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak benar Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat jangan main-main Handphone, tidak benar Tergugat kurang beradabtasi dengan keluarga Penggugat, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat bukan ke rumah Tergugat, yang sebenarnya disebabkan Penggugat tidak dapat dilarang menggunakan Handphone bermain facebook dan whatsapp dan Penggugat sering pulang malam bila bekerja, sehingga Tergugat dan anak Tergugat selalu diabaikan atau Penggugat kurang perhatian kepada keluarga;
3. Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi penggugat segenap jiwa raganya Penggugat, tergugat tidak ingin berpisah, hal ini mengingat masa depan anak dan martabat keluarga yang mengharuskan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak berpisah atau bercerai berai;
4. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) hal ini tidak dapat dibenarkan sebab Penggugat bukan ibu yang baik, yang selalu mengabaikan keluarga, hanya mementingkan pekerjaan dan handphonenya saja dan Penggugat telah meninggalkan rumah (nusyuz) yang bertentangan dengan ajaran agama Islam;
5. Bahwa pada nomor 12 Penggugat meminta nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, hal tersebut tidak berdasar sama sekali, sebab gaji Tergugat tinggal Rp1.500.000,00 (satu

Hal 7 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena telah dipotong hutang di Bank Sumut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena gugatan perceraian atas permintaan Penggugat dan dikwalifisir (khuluk) oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk meminta kepada Tergugat, malah sebaliknya Penggugat harus memberikan tebusan atau iwadl kepada suami (Tergugat), dengan demikian Tergugat menolak untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya,

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas-uraian diatas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar untuk sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala yang telah Tergugat uraikan dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan dalam jawaban Terhadap Penggugat dalam Rekonvensi diatas sepanjang terhadap dianggap benar, mohon telah pula dimuat dan diulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;

2. Bahwa sejujurnya Penggugat Rekonvensi tidak ingin berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini dikarekan Penggugat Rekonvensi masih saying dan mencintai Tergugat Rekonvensi beserta anak;

3. Bahwa mana bisa Tergugat Rekonvensi menjadi ibu yang baik, didalam isi gugatan Tergugat Rekonvensi banyak kata-kata yang tidak benar. Dan Tergugat Rekonvensi selalu mementingkan pekerjaan dan Handphone nya dari pada anak dan suaminya;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi (nusyuz);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Bank unit Tinggi Raja, yang setiap harinya pergi jam 7.00 Wib dan pulang sekitar jam 21 00 Wib, terkadang akhir bulan pulang sampai jam 22 00 Wib;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bukan ibu yang baik, yang selalu mengabaikan keluarga, hanya mementingkan pekerjaan dan handphonenya saja dan Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah (nusyuz) pada tanggal 14 September 2019, yang dapat dikwalifisir

Hal 8 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan khuluk, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan tebusan atau iwadh kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dikabulkan cerai maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, disebabkan Tergugat Rekonvensi bukan ibu yang baik;

8. Bahwa selain daripada itu gugatan perceraian ini atas permintaan Tergugat Rekonvensi (khuluk) maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak meminta hak asuh anak (hadhanah) karena Tegugat Rekonvensi bukanlah ibu yang baik;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai wali pengasuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Hal 9 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 21 oktober 2019, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Tentang Eksepsi

1. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara Perdata Nomor 1628/Pdt.G/2019/PA.Kis tertanggal 24 September 2019 masih terlalu dini (prematur)/belum waktunya diajukan karena Penggugat belum mendapat izin atau surat keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang (Exceptie Van Beraad);
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 pada syarat formil keabsahan gugatan yakni identitas Penggugat menyebutkan pekerjaan Penggugat adalah Karyawan BUMN PT. BRI unit Tinggi Raja;
3. Bahwa sehubungan pekerjaan Penggugat tersebut diatas maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS pada pasal 3 ayat (1) berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat lebih dahulu dari pejabat";
4. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut adalah dalil-dalil yang sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: "Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perusahaan Perundang-undanga di bidang ketenagakerjaan " dan pada

Hal 10 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 95 ayat (2) yang berbunyi” Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi Jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil”

5. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Karyawan BUMN PT.BRI yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS maka sangat jelas dan tegas gugat cerai Penggugat dapat diajukan, sehingga beralasan hukum yang benar apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus gugatan cerai a quo ini untuk menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan pada bagian eksepsi diatas sepanjang pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap telah dimuat pada bagian dalam pokok perkara ini oleh karenanya tidak diulang lagi;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat; ingin bercerai dengan Tergugat,
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 3, 4 dan 6 dimana Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam halaman 1 angka 4;
4. Bahwa jika melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 4 dapatlah dikategorikan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana puncaknya pada tanggal 14 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada

Hal 11 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada gugatan Cerai dan hadhanahnya yang telah diajukan di Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 24 September 2019 di dengan perkara Nomor 1628/Pdt.G/2019/PA.Kis sebagaimana pada posita halaman 2 angka 11 dan 12 huruf (a) dan (b) dalam reflik Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/II/2013, tertanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-06022014-0145 tanggal 06 Februari 2014, a.n. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kisaran, bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 orang, sebagai berikut:

Hal 12 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX (berumur ± 6 tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam dirawat dan diasuh Penggugat dibantu baby dan ibu Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Alby Fabiano Sirait Bin Kokom Handrian Srt (berumur ± 6 tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal 13 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam dirawat dan diasuh Penggugat dibantu baby dan ibu Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Baby Sister anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX (berumur ± 6 tahun);
- Bahwa Penggugat pulang kerja kadang jam 15.00 Wib./18.00 Wib;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam dirawat dan diasuh Penggugat dibantu baby dan ibu Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

4. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX (berumur ± 6 tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal 14 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam dirawat dan diasuh Penggugat dibantu baby dan ibu Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank BRI dan Tergugat sebagai PNS;
- Saksi tidak tahu persis Penggugat ada selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal 15 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank BRI dan Tergugat sebagai PNS;
- Saksi tidak tahu persis Penggugat ada selingkuh;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;;

3. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat Tinggal di XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam dirawat dan diasuh Penggugat dibantu baby dan ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat atau kuasa hukum mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan dan replik Penggugat serta mohon putusan, demikian juga Tergugat atau kuasa hukum mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta mohon putusan;

Hal 16 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal Oktober 2019 menyampaikan kepada Majelis perkara Nomor 1628/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 24 September 2018 adalah apabila Penggugat pekerjaan PNS/BUMN ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat dalam hal ini Pimpinan BUMN PT BRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b angka 6 dan 7 tentang Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; maka oleh karena Penggugat belum mendapat izin terlebih dahulu dari Pimpinan BUMN PT BRI, maka gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur)/belum waktunya diajukan sehingga sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim haruslah menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke Varklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut adalah dalil-dalil yang sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: "Karyawan BUMN merupakan Pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perusahaan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan " dan pada pasal 95 ayat (2) yang

Hal 17 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi” Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi Jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil”

dalil-dalil Tergugat dengan penjelesan sebagaimana berita acara persidangan dengan petitum dalam eksepsi : menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 95 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan Kepegawaian dan Eselonisasi Jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, sebagaimana amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Tergugat di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada **Kusyanto, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Kusyanto, S.H, & Rekan yang berkantor di Jl. S. Parman No.3109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 650/KS/2019/PA.Kis tertanggal 24 September 2019 dan Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada **Lili Arianto, S.H, M.H., Julpan Hartono Surya Manja Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Hendra Adnan, S.H** dan **Permana Wirahadibrata, S.H,**

Hal 18 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang berkantor di Jl. Chut Nyak Dhien No.9 A Kisaran, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 680/KS/2019/PA.Kis tertanggal 14 Oktober 2019, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karena kedua kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi, kecuali apabila Penggugat Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat Konvensi yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran Oleh

Hal 19 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat Konvensi adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs. Khairuddin, M.H., akan tetapi berdasarkan

Hal 20 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 2, dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan pada angka 1, 2 dan angka 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan angka 4 dengan membenarkan pertengahan bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun menolak/kurang tepat alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak benar disebabkan Tergugat sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat, Tergugat berutang ke Bank Sumut atas sepengetahuan Penggugat, tidak benar Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat, Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak benar Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat selalu melarang Penggugat jangan main-main Handphone, tidak benar Tergugat kurang beradaptasi dengan keluarga Penggugat, Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat bukan ke rumah Tergugat, yang benarnya disebabkan Penggugat tidak dapat dilarang menggunakan Handphone bermain facebook dan whatsapp dan Penggugat sering pulang malam bila bekerja, sehingga Tergugat dan anak Tergugat selalu diabaikan atau Penggugat kurang perhatian kepada keluarga, pada tanggal 14 September 2019 antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah

Hal 21 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, Sedangkan terhadap petitum pada angka 2 Tergugat konvensi tidak menerima dan/ atau keberatan karena masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi dan bantahan Tergugat Konvensi Oleh karena itu, guna menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi dan dalil bantahan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis, selain bukti P, 1 juga P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) penilaiannya adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, yang untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang merupakan akta autentik yang ditujukan untuk membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 sebagaimana tersebut pada posita angka 4. Sehubungan bukti P.2, tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus dinyatakan pula bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi nomor satu dua dan nomor empat Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita gugatan pada angka 4, 5, 6, dan angka 7, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, adanya pisah rumah lebih kurang 2 bulan yang

Hal 22 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sampai sekarang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 1 orang, anak tersebut saat ini bersama Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang kepada anaknya dan Tergugat Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa saksi nomor tiga Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan nomor tiga Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX) mengenai posita gugatan pada angka 3 yaitu adanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, anak tersebut saat ini bersama Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang kepada anaknya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi ketiga Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.1, P.2 dan keterangan Saksi 1, 2. 3 dan Saksi 4 Penggugat Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga;

Hal 23 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa disatukan lagi;
5. Bahwa Tergugat Konvensi bertugas bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 dan saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi;
7. Bahwa Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti saksi tiga orang;;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Tergugat Konvensi(XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke 1. 2. dan 3 Tergugat Konvensi (Hj. **Irianingsih binti H. Suarja, Rian Haris Muda bin H. Ahmad Riad Nasution, Gozali Marbun bin Ahmad Zaidun dan Huzmi Afwa Marpaung bin Indra Yadi Marpaung**) mengenai posita gugatan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat, adanya pisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu sampai sekarang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, anak tersebut saat ini bersama Penggugat, diasuh oleh ibu Tergugat Konvensi dan baby sister, Penggugat tidak pernah menyakiti anaknya dan Tergugat bekerja sebagai

Hal 24 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas saksi 1, 2, dan saksi 3 Tergugat konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi atau kuasa hukum menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi kemuka sidang;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Penggugat Konvensi kurang perhatian kepada Tergugat Konvensi;;
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa disatukan lagi;
5. Bahwa Tergugat Konvensi bertugas bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 dan saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi;
7. Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi masih dibawah umur/belum mumayyiz;

Hal 25 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa disatukan lagi;

9. Bahwa Penggugat Konvensi seorang ibu yang baik tidak pernah menyakiti anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Penggugat Konvensi kurang perhatian kepada Tergugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai suami isteri, seperti dengan tidak ada hubungan suami isteri, apalagi diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan Tergugat Konvensi juga menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat Konvensi yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, walaupun pada akhirnya rela bercerai dengan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap fasif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka

Hal 26 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan

Hal 27 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam bersama lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157, 158 RBg, Jo Pasal 244 Rv, dan pasal 132b ayat (1), Jo Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan

Hal 28 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan gugatan rekonsvansi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonsvansi menyampaikan gugatan rekonsvansi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dan duplik dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonsvansi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan rekonsvansi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagaimana tersebut pada petitum jawaban dan dalam dupliknya, Penggugat Rekonsvansi menuntut agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 ditetapkan berada pada Penggugat Rekonsvansi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonsvansi, ternyata tuntutan agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonsvansi ditetapkan pada Penggugat Rekonsvansi disertai dengan alasan atau posita yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan menjadi jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvansi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonsvansi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) ditetapkan pada Penggugat Rekonsvansi karena selama ini anak tersebut berada pada Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat Rekonsvansi merasa Tergugat Rekonsvansi bukan ibu yang baik, yang selalu mengabaikan keluarga, hanya mementingkan pekerjaan dan handphonenya saja, Penggugat Rekonsvansi mengajukan alat bukti saksi 3 orang;

Menimbang, bahwa saksi ke 1, 2 dan 3 Penggugat Rekonsvansi hanya menjelaskan bahwa saksi tidak ada melihat langsung Tergugat Rekonsvansi pacaran atau selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat Rekonsvansi adalah seorang ibu yang baik. Tidak pernah melakukan kekerasan atau menyakiti anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, ;

Hal 29 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak terbukti seorang ibu berkelakuan buruk sekali, yang dapat mencabut atau tercabutnya hak asuh Tergugat Rekonvensi terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang oleh karena bantahan atau alasan Penggugat Rekonvensi untuk menghilangkan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, dalam gugatan dan refliknya Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) ditetapkan pada Tergugat Rekonvensi, karena selama ini anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merasa berhak atas hak asuh anak Penggugat Rekonvensi an Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX (Lk);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Tergugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) ditetapkan pada Tergugat Rekonvensi karena selama ini anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merasa berhak atas hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXXXXXXX (Lk) Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti P.2 dan saksi 4 orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak satu orang yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 masih dibawah umur atau belum mumayyiz

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada

Hal 30 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 orang saksi Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat ekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur sekitar 6 tahun masih dibawah umur atau belum mumayyiz dan sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dengan diasuh oleh ibu Penggugat Rekonvensi dan baby sister, Tergugat Rekonvensi mampu menjadi seorang ibu yang baik dan tidak berkepribadian tidak baik terhadap anak Penggugat ekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih dibawah (belum mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tergolong ibu yang baik dan tidak berkepribadian buruk;
4. Bahwa anak tersebut saat ini bersama Penggugat Rekonvensi dengan diasuh oleh ibu Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa berhak atas hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX (Lk) yang kini berada pada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji Penggugat Rekonvensi Rp3.500.00,00 (tiga lima ratus ribu rupiah) serta Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

Hal 31 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi *“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak tersebut hanya mungkin dihilangkan jika memenuhi kriteria yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1)

Hal 32 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "*Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. Saw dan Qaul Ulama, yaitu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحى -
رواه أحمد وصححه الحاكم

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Qaul Ulama di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستفل الى
التميز ام تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من
النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa anak adalah anugerah sekaligus karunia yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas dan generasi penerus yang mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, oleh karenanya dibutuhkan pemeliharaan, jaminan dan perlindungan untuk kepentingan terbaik anak sehingga terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak

Hal 33 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, karena itu Majelis Hakim menilai anak tersebut belum mumayyiz karena dibawah umur 12 tahun, dan saat ini anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat Rekonvensi tergolong ibu yang baik dan tidak berkepribadian buruk, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu mengasuh dan memelihara anak tersebut untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013 dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam surat gugatan dan replik Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari 3 orang saksi Tergugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis
Hal 34 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan atau tanggapan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah satu orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah satu orang anak bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Tergugat Rekonvensi sampai anak dewasa dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Tebusan atau Iwadh

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada posita petitum angka 4 dalam dupliknya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang Tebusan atau Iwadh akibat dari perceraian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan talak tebus (*khulu'*) berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seharusnya seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, ia menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya. Selain itu, berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Subulus Salam* juz II halaman 252 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan:

يصح الخلع مع

التراضى بين الزوجين

Hal 35 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Sah khulu' dengan kerelaan kedua belah pihak.*

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara *a quo*, tuntutan talak tebus diajukan oleh suami sebagai pihak yang digugat dalam Konvensi, bukan oleh istri sebagai pihak Penggugat perceraian, dan dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi tidak pula diajukan dengan alasan *khulu'* yang tebusannya itu disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketika tuntutan *khulu'* diajukan oleh suami sebagai pihak yang digugat, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*). Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor 239 K/Sip/1968, bahwa gugatan/tuntutan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX);

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;

Hal 36 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal 26 Oktober 2013, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1(satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (lk) melalui Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Tidak dapat menerima untuk selebih;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. dan ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau kuasa hukum Penggugat dan Tergugat; kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 37 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. PNB | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10 .000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Hal 38 dari 38 hal Pts. No.1628/Pdt.G/2019/PA.Kis.